

**KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP¹**

**Oleh : Winsen Franco Rantung²
Nontje Rimbing³
Meiske T. Sondakh⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup seperti melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup. 2. Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan hidup dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya dan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis termasuk menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kata kunci: Kewenangan, Pejabat Pengawas, Lingkungan Hidup, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101588

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat. Mengingat lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa. Oleh karena itu, pemerintah dengan itikad memberdayakan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup menetapkan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH).⁵

Untuk mengetahui ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dan ketetapan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup maupun perizinan maka perlu dilakukannya pengawasan secara periodik. dimana tujuan dari kegiatan suatu pengawasan adalah memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab terhadap :

1. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin terkait.⁶

⁵M. Nurdin. *Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017. hlm. 172-173. (Lihat Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 1993. hlm. 12).

⁶ *ibid*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Bagaimanakah penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini, ialah metode penelitian hukum normatif. Data sekunder yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer ialah: peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal hukum dan artikel hukum yang sesuai dengan penulisan ini serta bahan hukum tersier terdiri dari kamus umum dan kamus hukum untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan yang dilakukan para pelaku terutama dalam usaha tambang tak dapat terelakkan lagi, hutan yang selama ini berfungsi sebagai penopang resapan air tak dapat lagi berfungsi dengan baik, bongkaran tanah yang mencapai ratusan hektar tak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya yang ada hanya kekeringan dan tandus akibat hilangnya kadar kesuburan tanah karena pembongkaran yang merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam usaha penambangan khususnya. Tindakan yang dilakukan para pelaku telah memenuhi syarat dan dapat diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang berhubungan dengan teori pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Begitu juga jika dilihat dari sudut teori kesalahan para pelaku dapat dijerat dengan UU PPLH, karena para pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan telah melakukan perbuatan pidana, mampu

bertanggung jawab, dengan sengaja melakukan, tidak ada alasan pemaaf seperti apa yang tercantum dalam ketentuan perumusan tindak pidana lingkungan hidup.⁷

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 74 ayat:

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 75. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengawasan merupakan suatu alat di dalam bersikap yang positif, artinya bukan kesalahan yang dicari, melainkan maksud pengawasan yang sesungguhnya ialah menjaga agar apa yang telah direncanakan berjalan dengan baik, tegasnya diusahakan jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaan rencana tersebut.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Peraturan-Undang-Undang Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012. hlm. 229-230.

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengawasan adalah salah satu yang bersifat kodrati. Pengawasan diperlukan dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan organisasi.⁹

Pengawasan dilakukan bukan karena kurang kepercayaan atau untuk mencari-cari siapa yang salah. Tetapi untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang. Jika pengawasan seperti itu terlaksana, maka semua perencanaan dan peraturan akan berjalan dengan baik, dalam artian tidak ada gangguan dan rongrongan terhadap pelaksanaannya. Hal ini akan menciptakan suasana tenang, aman dan berkeadilan.¹⁰

Peningkatan fungsi pengawasan melekat di lingkungan aparat pemerintah bertolak dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan cara sedini mungkin mencegah terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di lingkungan organisasi kerja masing-masing. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut.¹¹

B. Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Dalam menjalankan kewenangannya melakukan pengawasan lingkungan hidup

⁹ Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994. hlm. 9.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Nawawi, Hadari. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta. 1992. hlm. 7.

sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai lingkup wilayah kerja yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara, pejabat pengawas lingkungan hidup daerah provinsi, pejabat pengawas lingkungan hidup daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2002 tentang tata kerja pejabat pengawas lingkungan hidup Provinsi/Kabupaten/Kota dimana disebutkan lingkup kerja seorang pejabat pengawas lingkungan hidup provinsi sebagai berikut :

1. Lokasi usaha dan/atau kegiatan serta dampak lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
2. Lokasi usaha dan/atau kegiatan serta dampak lingkungan yang penanganannya tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten kota.
3. Lokasi usaha dan atau kegiatan serta dampak lingkungan yang penanganannya dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah
4. Usaha dan atau kegiatan yang keputusan kelayakan lingkungan hidup diberikan komisi penilai amdal provinsi.

Sedangkan kewenangan pejabat pengawas kabupaten/kota adalah melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup dalam lingkup kabupaten /kota yang bersangkutan (Pasal 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2002 tentang tata kerja pejabat pengawas lingkungan hidup Provinsi/Kabupaten/Kota).¹²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Pengawasan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 71 ayat:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

¹² <http://portal.bangkabaratkab.go.id/content/pejabat-pengawas-lingkungan-hidup-daerah-pplhd?> Artikel. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Diakses 3/21/2020 10:05 Wita.

kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 72. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 73. Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Penjelasan Pasal 73 Yang dimaksud dengan "pelanggaran yang serius" adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Izin; pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.¹³ Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dengan demikian izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.¹⁴

Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-

ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹⁵

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.¹⁶

Sangat tegas dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) tentang pentingnya ketersediaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang ditetapkan oleh Menteri dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk dapat melaksanakan peran dan tugasnya. PPLH dan PPLHD seyogyanya memiliki kompetensi sebagai pengawas yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan petunjuk tata laksana seorang pengawas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, untuk memiliki hal-hal tersebut diatas maka sebelum seseorang diangkat menjadi pejabat fungsional pengawas maka dia wajib untuk ikut pendidikan dan latihan untuk menjadi seorang pengawas.¹⁷

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, mengatur tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 5 ayat:

¹³Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 189.

¹⁴H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.hlm. 92.

¹⁵Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hlm.167-168.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 168.

¹⁷ <http://portal.bangkabaratkab.go.id/content/pejabat-pengawas-lingkungan-hidup-daerah-pplhd?> Artikel. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Diakses 3/21/2020 10:05 Wita.

- (1) Setiap unit organisasi pengguna Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup wajib melakukan penyusunan formasi.
- (2) Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui tahapan :
 - a. inventarisasi kegiatan;
 - b. penghitungan; dan
 - c. pemetaan struktur.

- (3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 6 ayat:

- (1) Pimpinan unit organisasi melakukan inventarisasi kegiatan meliputi unsur, sub unsur, dan butir kegiatan, dari setiap tingkat dan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sesuai kebutuhan unit organisasi.
- (2) Inventarisasi kegiatan setiap tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tugas pokok unit organisasi, rencana strategis dan rencana kerja.
- (3) Format inventarisasi kegiatan setiap tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 7. Volume Kegiatan yang selanjutnya disingkat (V) adalah volume masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengawas Lingkungan Hidup dalam 1 (satu) tahun. Pasal 1 angka 8. Waktu Penyelesaian Volume yang selanjutnya disingkat (Wpv) adalah waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengawas Lingkungan Hidup dalam 1 (satu) tahun. Pasal 1 angka 9. Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan yang selanjutnya disingkat (Wpk) adalah waktu yang dibutuhkan oleh Pengawas Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan setiap butir kegiatan.

Pasal 7 ayat:

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

dihitung volume kegiatan (V) selama 1 (satu) tahun.

- (2) Berdasarkan hasil penghitungan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung waktu penyelesaian volume (Wpv) pada seluruh kegiatan.
- (3) Penghitungan waktu penyelesaian volume (Wpv) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) yang ditetapkan oleh instansi pembina.

Pasal 8 ayat:

- (4) Berdasarkan hasil penghitungan seluruh volume (Wpv) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), pimpinan unit organisasi memperoleh jumlah kebutuhan formasi pada setiap tingkat dan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
- (5) Dalam hal penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh :
 - a. nilai di belakang koma kurang dari 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke bawah; atau
 - b. nilai dibelakang koma lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke atas.

Pasal 9 ayat:

- (1) Metode penghitungan waktu penyelesaian volume (Wpv) dan penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Format blanko penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10 ayat:

- (1) Hasil penghitungan jumlah kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup setiap jenjang dituangkan dalam peta jabatan.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kedudukan dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

- (3) Format peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, diatur dalam Pasal 11. Hasil penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pasal 12. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan hasil penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Sipil Negara dengan ditembuskan kepada Instansi Pembina.

UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilahirkan pada masa reformasi yang mengatur:

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
6. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
7. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
8. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

9. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
10. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
11. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.¹⁸

Perjalanan panjang hukum mengenai lingkungan hidup di Indonesia seperti telah diuraikan sebelumnya tidak dapat dilepaskan dari unsur politik penguasa saat itu sehingga berimbas pada karakter produk hukum yang dihasilkan, khususnya mengenai hukum lingkungan di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup seperti melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
2. Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan hidup dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya dan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis termasuk menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan kewenangannya pejabat pengawas lingkungan hidup perlu melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil

¹⁸ I. Putu Sastra Wibawa. *Op.Cit.* hlm. 57.

yang berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila menemukan adanya pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka diperlukan pemberlakuan sanksi administratif seperti teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon M. Philipus. *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Press University Yogyakarta. 2002.
- Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- HR.Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Machmud Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. (Penegakan Hukum Administrasi. Hukum Perdata. Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)* Graha Ilmu. Yogyakarta. Graha Ilmu, Bandung. 2012.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, April 2009.
- Nawawi Hadari, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta. 1992.
- Nurdin M.. *Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Prins W.F dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1983.
- Putu Sastra Wibawa I.. *Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia (Legal Politic Of Protection And Management Oenvironment Heading To Indonesia Ecocracy)*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 18, No. 1, (April, 2016), pp. 51-68.
- Rangkuti Sundari Siti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press. Surabaya. 2010.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Spelt N.M. dan J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan, (Penyunting)* Philipus. M. Hadjon, Yuridika. Surabaya. 1993.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Internet

<http://portal.bangkabaratkab.go.id/content/pejabat-pengawas-lingkungan-hidup-daerah-pplhd?>. Artikel. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Diakses 3/21/2020 10:05 Wita.

<http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia.html>. Diakses 3/21/2020 9:55 Wita.